



**BUPATI INDRAMAYU**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN  
TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID-19*), banyak permintaan masyarakat maupun dunia usaha yang memerlukan layanan pemeriksaan *COVID-19*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Indramayu.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN INDRAMAYU.

#### Pasal I

Merubah lampiran I Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Indramayu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 6 Juli 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2020 NOMOR : 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



**ALI FIKRI, SH., MH**  
Pemula Tk. I  
NP. 19670224 199003 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 38 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Juli 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN INDRAMAYU

BESARAN TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN INDRAMAYU

**I. PELAYANAN KESEHATAN**

<b>A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN</b>	
1. Rawat Jalan	10.000
2. Pemeriksaan Gigi	
a. Tindakan pencabutan gigi tanpa disuntik (pakai <i>chloreathyl</i> ) setiap satu gigi.	30.000
b. Tindakan pencabutan gigi dengan suntikan setiap satu gigi	45.000
c. Tindakan pencabutan gigi dengan suntikan <i>cytoject</i> setiap satu gigi	60.000
d. Tindakan pencabutan gigi dengan komplikasi	60.000
e. Tindakan perawatan saluran akar 1 gigi	33.000
f. Tindakan penambalan sementara setiap 1 gigi	30.000
g. Tindakan Penambalan Gigi dengan <i>Glass ionomer/</i> 1 gigi	80.000
h. Tindakan penambalan tetap dengan komposit/ tambalan Sinar setiap 1 gigi	100.000
i. Tindakan pembersihan karang gigi ( <i>scaling</i> ) satu region (1/2 rahang atas / bawah)	35.000
j. Tindakan / pengobatan gigi <i>incisi abses</i>	45.000
k. Pembuatan Gigi Tiruan (Gigi pertama)	230.000
l. Pembuatan gigi tiruan (gigi kedua dan seterusnya)	75.000
3. Pemeriksaan KIA dan PONED	
a. Pelayanan pemeriksaan kehamilan ( <i>ANC/Ante Natal Care</i> )	25.000
b. Tindakan pemasangan IUD (tanpa alkon)	100.000
c. Tindakan pemasangan implant (tanpa alkon)	100.000
d. Tindakan kontrasepsi suntik	10.000
e. Tindakan pencabutan alat kontrasepsi IUD	100.000
f. Tindakan pencabutan alat kontrasepsi IMPLANT	100.000
g. Tindakan penanganan komplikasi KB	100.000
h. Kontrol IUD	30.000
i. Kontrol implant	20.000
j. Pertolongan Persalinan Normal	700.000
k. Pertolongan persalinan di Puskesmas Mampu PONED.	900.000
l. Pertolongan Persalinan dengan tindakan emergensi Dasar oleh bidan	850.000
m. Tambahan Jasa Pertolongan Persalinan dengan tindakan manual placenta	250.000
n. Tindakan pra rujukan pada komplikasi kebidanan	250.000

o. Tindakan pra rujukan pada komplikasi <i>Neonatus</i>	150.000
p. Tindik Telinga	25.000
4. Keterangan Sehat untuk melanjutkan sekolah	5.000
5. Keterangan Sehat untuk Melamar Pekerjaan/SIM	15.000
6. Pemeriksaan calon jemaah haji dasar	15.000
7. Pemeriksaan calon Jemaah haji lanjutan	100.000
8. Pemeriksaan calon pengantin/orang	25.000
9. Rawat jalan diluar jam kerja	15.000
<b>B. TARIF PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP</b>	
1. Rawat inap / hari	150.000
2. One day care	150.000
3. Pemakaian Inkubator	50.000
<b>C. TARIF PELAYANAN TINDAKAN DI IGD</b>	
1. Tindakan pemasangan infuse	35.000
2. Perawatan luka sobek (tanpa jahitan)	10.000
3. Jahitan luka ringan 1 sampai dengan 3 jahitan	25.000
4. Lebih dari 3 jahitan ditambah Rp. 5.000 perjahitan	5.000/jahitan
5. Perawatan luka bakar < 10 %	50.000
6. <i>Incisi/Eksisi</i>	40.000
7. Perawatan luka Gigitan Binatang	20.000
8. <i>Exterpasi Nail</i>	50.000
9. Dawir kanan/kiri	50.000
10. Cerumen Prop	25.000
11. Ekstraksi Corpus Alienum Mata	25.000
12. <i>Corpus Alienum</i> pada Telinga	25.000
13. <i>Corpus Alienum</i> pada Hidung	25.000
14. Pasang Kateter	30.000
15. Lepas Jahitan	15.000
16. Ganti <i>Verband</i>	10.000
17. Pasang Infus	35.000
18. Lepas infus	15.000
19. Injeksi (tindakan terpisah)	10.000
20. Corpal di kulit	15.000
21. Pemberian oksigen / liter	20.000
22. Perawatan luka DM (nekrotik)	35.000
23. Semprot <i>cutaneus larva</i>	50.000
24. Lepas kateter	20.000
25. Pemasangan slang NGT	50.000
26. Bilas lambung	50.000
27. Lepas slang NGT	20.000
28. Injeksi ABU (Anti Bisa Ular)	50.000
29. Pemberian <i>Nebulizer</i>	30.000
30. Irigasi telinga	25.000
31. Irigasi mata	25.000
32. Tampon hidung	25.000
33. Pemasangan bidai	25.000
34. Pemberian obat melalui anus	15.000
35. <i>Rectal Toucher</i>	25.000
36. Operasi tumor jinak	100.000
<b>D. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA</b>	
1. Imobilisasi Dislokasi Sederhana	50.000
2. Circumsisi	250.000
3. Visum luar di Puskesmas	50.000
4. Visum luar di TKP (Tempat Kejadian Perkara)	100.000
5. Pelayanan P3K pada event tertentu	500.000/hari

6.	Home care	50.000
7.	Konseling	20.000
8.	Pelayanan Ambulance/ Mobil jenazah	
	- 5 kilometer pertama	50,000
	- kelebihan jarak/ km berikutnya	10,000
<b>E. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS</b>		
1.	Tarif USG	75.000
2.	Tarif EKG	75.000
3.	Pemeriksaan IV A test	25.000
4.	Pemeriksaan Pap Smear	125.000
5.	Pemeriksaan Laboratorium	
a.	Pemeriksaan Hematologi	
	1) HB <i>Spectofotometer</i>	10.000
	2) HB Sahli	10.000
	3) Leukosit	10.000
	4) Laju Endap Darah (LED)	13.000
	5) Trombosit	13.000
	6) Hitung jenis leukosit	12.000
	7) Golongan darah	10.000
	8) Pemeriksaan VCT	69.000
	9) Pemeriksaan Dengue	39.000
b.	Pemeriksaan Urinalisasi	
	1) Pemeriksaan Urine Rutine	17.500
	2) Makroskopis Urine	3.000
	3) PH	7.500
	4) Berat jenis	7.500
	5) Protein/albumin	5.000
	6) Reduksi	7.500
	7) Urobilin	7.500
	8) Bilirubin	7.500
	9) Sedimen Urine	7.500
	10) Test kehamilan	15.000
c.	Pemeriksaan Faeces	
	Pemeriksaan Faeces Rutin	25.000
d.	Pemeriksaan Kimia Klinis	
	1) Gula darah	20.000
	2) Glukosa darah (stik)	23.000
	3) Asam urat (STIK)	22.000
	4) kolesterol (Stik)	42.000
	5) Kolesterol total	29.000
	6) HDL kolesterol	26.000
	7) LDL kolesterol	50.000
	8) Trigliserida	31.000
	9) Asam urat	30.000
	10) Ureum	30.000
	11) Kreatinin	25.000
	12) Billirubin total direct indirect	27.000
	13) SGOT	28.000
	14) SGPT	28.000
	15) Widal	28.000
e.	Pemeriksaan Mikrobiologi	
	1) Pemeriksaan BTA	25.000
	2) Pemeriksaan KOH Mikroskopis	27.000
	3) Pemeriksaan GO / Gram Mikroskopis	26.000
	4) Pemeriksaan Sediaan Hapus Darah	25.000
<b>f.</b>	<b>Pemeriksaan</b>	
	<b>Pemeriksaan Rapid Test</b>	<b>150.000</b>

## II. NON PELAYANAN KESEHATAN

1. Bimbingan Praktik Kerja (orang /hari)	
a. SMA/SMK	5.000
b. D3	10.000
c. S1/D4	15.000
2. Penelitian dan <i>study</i> banding	
a. Penelitian / kegiatan	
1) D3	75.000
2) S1	150.000
3) S2	200.000
4) S3	250.000
b. <i>Study</i> Banding/Kaji Banding	
1) Biaya makan minum (untuk peserta dan panitia)	55.000/orang/hari
2) Lahan <i>study</i> banding ( per kunjungan )	250.000
3) Honorarium narasumber (per narasumber per kunjungan)	Disesuaikan dengan standar biaya dan standar harga Kabupaten Indramayu
3. Sewa Aula (Tanpa Konsumsi)	250.000

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT